



PUTUSAN
Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rahmad Januar
2. Tempat lahir : Marihat Bandar
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 12 Januari 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Huta III Desa Kelurahan Pematang Kerasaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rahmad Januar ditangkap sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022, kemudian diperpanjang sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022;

Terdakwa Rahmad Januar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan (LBH-PK) yang berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Simalungun, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 18 oktober 2022 Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Sim;

Halaman 1 dari 26 Halaman Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Sim tanggal 10 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Sim tanggal 10 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmad Januar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Rahmad Januar** berupa **Pidana Penjara selama : 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan **Pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti **dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan** dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 kotak rokok merk Magnum yang dalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip kecil kosong, 1 pipet sendok, 1 bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 257/IL.10040.00/2021 tanggal 03 Juni 2022 dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika No. Lab : 3086/NNF/2022 tanggal 16 Juni 2022 pengembalian barang bukti berupa plastic pembungkus.
 - 1 (satu) unit handphone merek nokia warna putih**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 26 Halaman Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan: Memberikan putusan yang menghukum Terdakwa dengan Hukuman yang ringan-ringannya, dimana Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa pada saat penangkapan bersifat kooperatif dan selama menjalani persidangan berkelakuan baik dan sopan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, begitu juga sebaliknya Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa **Rahmad Januar** pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 17.50 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2022 bertempat di samping rumah Basir yang terletak di Huta Kerasaan I Nagori Kerasaan Rejo Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, **tanpa hak tau melawan hukum menawarkan untuk dijual, emnjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 17.50 wib saksi Dian Putra, saksi Sandro Purba, saksi Syarif Noor Solin dan saksi Andi Nainggolan (masing – masing anggota Polisi pada Polres Simalungun) mengamankan seorang laki – laki di Huta Kerasaan I Nagori Kerasaan Rejo Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun yang ketika di Introgasi mengaku bernama Rahmad Januar yang dari Terdakwa Rahmad Januar saksi – saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna putih, 1 (satu) kotak rokok merek Mangnum yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic klip kecil kosong dan 1 (satu) pipet sendok yang berjarak setengah meter dari posisi Terdakwa Rahmad Januar jongkok. Diamkannya Terdakwa Rahmad Januar bermula dari saksi Dian Putra, saksi Sandro Purba, saksi Syarif Noor Solin dan saksi Andi Nainggolan mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di daerah Huta I Nagori Kerasaan

Halaman 3 dari 26 Halaman Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Sim



Rejo Kecamatan Bandar ada seorang laki – laki yang sering menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut saksi – saksi mendapat Surat Perintah Tugas untuk melakukan Pembelian Terselubung (Under Cover By).

Selanjutnya saksi – saksi berangkat ke lokasi dimana saksi Dian Putra dan saksi Sandro Purba bertugas menyamar menjadi pembeli Narkotika dan menghubungi terdakwa sedangkan saksi Syarif Noor Solin dan saksi Andi Nainggolan bersembunyi dan memantau dari jarak \pm 10 Meter dari saksi Dian Putra dan Sandro Purba menunggu. Kemudian saksi saksi Sandro Purba menghubungi nomor Terdakwa Rahmad Januar dan bertanya “ **ADA BUAH BANG**” (Maksudnya menanyakan apakah pelaku ada memiliki narkotika sabu). Dan dijawab terdakwa “ **SIAPA INI?**”. Lalu saksi Sandro Purba mengaku bernama **HENDRA** orang kerasaan dan dijawab Terdakwa “**BELUM TAU BANG, BENTAR YA BANG, BIAR KUTANYA DULU**”. Setelah itu komunikasi saksi dengan Terdakwa selesai, tidak berapa lama Terdakwa Rahmad Januar kembali menelepon kehandphone saksi Sandro Purba dan berkata “ **DIMANA ABANG** “ dan SANDRO PURBA menjawab “ **AKU DISINI BANG, DI DEPAN KAFE GAUL** “. Lalu Terdakwa berkata “ **YA UDAH, TUNGGU DISITU, BIAR DATANG AKU**” dan tidak berapa lama kemudian, Terdakwa datang menjumpai saksi dan berkata “**HENDRA YA ?**” saksi SANDRO PURBA menjawab “**IYA**”. Lalu Terdakwa Rahmad Januar berkata “ **YA UDAH, AYOK BANG IKUTI AKU** “. Lalu Terdakwa berjalan didepan saksi. Lalu saksi Dian Putra dan Sandro Purba mengikutinya dari belakang, Sedangkan saksi Syarif Noor Solin dan Andi Nainggolan juga mengikuti dari belakang secara diam diam dipersimpangan tiga jalan terdakwa berkata pada saksi “ **BANG, DUITNYA DULU LAH BANG** “. Namun saksi Sandro Purba menjawab “ **BUAH NYA MANA, KAU TUNJUKKAN LAH DULU** (Maksudnya ingin melihat narkotika sabunya dulu) “. Lalu Terdakwa Rahmad Januar berkata “ **YA UDAH, SEKALIAN AJA AYOK KESANA LANGSUNG** “. Lalu Sandro Purba bertanya “**KEMANA**”. Kemudian Rahmad Januar menunjuk kearah sebuah rumah sambil menjawab “ **KESANA BANG** “. Lalu Sandro Purba berkata “ **TUNJUKKAN LAH BUAHNYA DULU**” (Maksudnya agar RAHMAD JANUAR memperlihatkan narkotika sabunya dulu) Rahmad Januar pergi meninggalkan saksi dan berjalan ke arah sebuah rumah sambil menelepon seseorang yang tidak saksi kenal. Kemudian sekitar pukul 17.50 Wib saksi Dian Putra bersama Sandro Purba, Syarif Noor Solin Serta Andi Nainggolan langsung mendatangi lokasi yang ditujuk Terdakwa Rahmad Januar sebelumnya dimana saksi – saksi melihat Terdakwa Rahmad Januar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang jongkok disamping rumah bersama seorang laki-laki yang tidak saksi kenal. Kemudian saksi - saksi berkata "**JANGAN ADA YANG LARI**" Yang kemudian saat itu Terdakwa dan laki-laki yang tidak saksi kenal tersebut langsung melarikan diri dimana Terdakwa Rahmad Januar berhasil diamankan oleh saksi – saksi sedangkan 1 (satu) orang laki – laki yang tidak saksi kenal berhasil melarikan diri.

Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa Rahmad Januar bahwa 1 (satu) orang laki – laki yang berhasil melarikan diri tersebut adalah teman Terdakwa Rahmad Januar yang bernama Basir (Daftar Pencarian Orang). Dimana **1 (Satu)** bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkotika sabu yang ditemukan didalam 1 (satu) kotak rokok merek Magnum milik Terdakwa Rahmad Januar diperoleh terdakwa dari Basir (DPO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa Rahmad Januar dan barang bukti kekantor Sat Narkoba Polres Simalungun. Bahwa terdakwa Rahmad Januar tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 257/IL.10040.00/2021 tanggal 03 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Cabang Pengadaian Pematangsiantar menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang diduga berisi Narkotika Jenis sabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika No. Lab : 3086/NNF/2022 tanggal 16 Juni 2022 setelah dilakukan Analisis secara Kimia Forensik terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat bersih 0,04(nol koma nol empat) gram disimpulkan benar positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa **Rahmad Januar** pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 17.50 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidak – tidaknya pada tahun 2022 bertempat di samping rumah Basir yang terletak di Huta Kerasaan I Nagori Kerasaan Rejo Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam

Halaman 5 dari 26 Halaman Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Sim



daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 17.50 wib saksi Dian Putra, saksi Sandro Purba, saksi Syarif Noor Solin dan saksi Andi Nainggolan (masing – masing anggota Polisi pada Polres Simalungun) mengamankan seorang laki – laki di Huta Kerasaan I Nagori Kerasaan Rejo Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun yang ketika di Introgasi mengaku bernama Rahmad Januar yang dari Terdakwa Rahmad Januar saksi – saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna putih, 1 (satu) kotak rokok merek Mangnum yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic klip kecil kosong dan 1 (satu) pipet sendok yang berjarak setengah meter dari posisi Terdakwa Rahmad Januar jongkok. Diamkannya Terdakwa Rahmad Januar bermula dari saksi Dian Putra, saksi Sandro Purba, saksi Syarif Noor Solin dan saksi Andi Nainggolan mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di daerah Huta I Nagori Kerasaan Rejo Kecamatan Bandar ada seorang laki – laki yang sering menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut saksi – saksi mendapat Surat Perintah Tugas untuk melakukan Pembelian Terselubung (Under Cover By).

Selanjutnya saksi – saksi berangkat ke lokasi dimana saksi Dian Putra dan saksi Sandro Purba bertugas menyamar menjadi pembeli Narkotika dan menghubungi terdakwa sedangkan saksi Syarif Noor Solin dan saksi Andi Nainggolan bersembunyi dan memantau dari jarak \pm 10 Meter dari saksi Dian Putra dan Sandro Purba menunggu. Kemudian saksi saksi Sandro Purba menghubungi nomor Terdakwa Rahmad Januar dan bertanya “ **ADA BUAH BANG**” (Maksudnya menanyakan apakah pelaku ada memiliki narkotika sabu). Dan dijawab terdakwa “ **SIAPA INI?**”. Lalu saksi Sandro Purba mengaku bernama **HENDRA** orang kerasaan dan dijawab Terdakwa “**BELUM TAU BANG, BENTAR YA BANG, BIAR KUTANYA DULU**”. Setelah itu komunikasi saksi dengan Terdakwa selesai, tidak berapa lama Terdakwa Rahmad Januar kembali menelepon kehandphone saksi Sandro Purba dan berkata “ **DIMANA ABANG** “ dan SANDRO PURBA menjawab “ **AKU DISINI BANG, DI DEPAN KAFE GAUL** “. Lalu Terdakwa berkata “ **YA UDAH, TUNGGU DISITU, BIAR DATANG AKU**” dan tidak berapa lama kemudian, Terdakwa datang menjumpai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan berkata “**HENDRA YA ?**” saksi SANDRO PURBA menjawab “**IYA**”. Lalu Terdakwa Rahmad Januar berkata “ **YA UDAH, AYOK BANG IKUTI AKU** “. Lalu Terdakwa berjalan didepan saksi. Lalu saksi Dian Putra dan Sandro Purba mengikutinya dari belakang, Sedangkan saksi Syarif Noor Solin dan Andi Nainggolan juga mengikuti dari belakang secara diam diam dipersimpangan tiga jalan terdakwa berkata pada saksi “ **BANG, DUITNYA DULU LAH BANG** “. Namun saksi Sandro Purba menjawab “ **BUAH NYA MANA, KAU TUNJUKKAN LAH DULU** (Maksudnya ingin melihat narkotika sabunya dulu) “. Lalu Terdakwa Rahmad Januar berkata “ **YA UDAH, SEKALIAN AJA AYOK KESANA LANGSUNG** “. Lalu Sandro Purba bertanya “**KEMANA**”. Kemudian Rahmad Januar menunjuk kearah sebuah rumah sambil menjawab “ **KESANA BANG** “. Lalu Sandro Purba berkata “ **TUNJUKKAN LAH BUAHNYA DULU**” (Maksudnya agar RAHMAD JANUAR memperlihatkan narkotika sabunya dulu) Rahmad Januar pergi meninggalkan saksi dan berjalan ke arah sebuah rumah sambil menelepon seseorang yang tidak saksi kenal. Kemudian sekitar pukul 17.50 Wib saksi Dian Putra bersama Sandro Purba, Syarif Noor Solin Serta Andi Nainggolan langsung mendatangi lokasi yang ditujuk Terdakwa Rahmad Januar sebelumnya dimana saksi – saksi melihat Terdakwa Rahmad Januar sedang jongkok disamping rumah bersama seorang laki-laki yang tidak saksi kenal. Kemudian saksi - saksi berkata “**JANGAN ADA YANG LARI**” Yang kemudian saat itu Terdakwa dan laki-laki yang tidak saksi kenal tersebut langsung melarikan diri dimana Terdakwa Rahmad Januar berhasil diamankan oleh saksi – saksi sedangkan 1 (satu) orang laki – laki yang tidak saksi kenal berhasil melarikan diri. Bahwa terdakwa Rahmad Januar tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 257/IL.10040.00/2021 tanggal 03 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Cabang Pengadaian Pematangsiantar menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang diduga berisi Narkotika Jenis sabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika No. Lab : 3086/NNF/2022 tanggal 16 Juni 2022 setelah dilakukan Analisis secara Kimia Forensik terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat bersih 0,04(nol koma nol empat) gram disimpulkan benar positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam

Halaman 7 dari 26 Halaman Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Sandro Purba, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan di Penyidik benar;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar pukul 17.50 Wib dimana Tderdakwa menjadi perantara dalam menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada saat Terdakwa akan melarikan diri dari lokasi samping rumah, yang jaraknya masih sekitar lima meter dari posisi sebelumnya saat ia sedang duduk / jogkok disamping rumah tersebut, yang mana sebelum Terdakwa melarikan diri, saat itu Terdakwa sedang menunggu kedatangan Saksi yang menyamar sebagai pembeli narkotika sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti: **1 (Satu)** kotak rokok merk Magnum yang didalamnya terdapat **1 (Satu)** bungkus plastik klip kecil berisi narkotika sabu dan **1 (Satu)** bungkus plastik klip kecil kosong, serta **1 (Satu)** pipet sendok dan **1 (Satu)** unit Handphone merk Nokia warna Putih;
- Bahwa **1 (Satu)** bungkus plastik klip kecil berisi narkotika sabu dan **1 (Satu)** bungkus plastik klip kecil kosong tersebut adalah milik temannya bernama **BASIR** yang mana Narkotika jenis Shabu tersebut akan diserahkan kepada pembeli;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Benar bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar pukul 12.00 Wib Saksi Bersama rekannya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seorang laki-laki bernama RAHMAD JANUAR (Terdakwa) sering menjadi perantara dalam menjual narkotika sabu

Halaman 8 dari 26 Halaman Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Sim



didaerah Huta Kerasaan I, Nag Kerasaan Rejo, Bandar, Kabupaten Simalungun. Yang kemudian setelah mendapat informasi tersebut, kalaupun melakukan penyamaran sebagai pembeli narkoba sabu (undercover buy) untuk mengungkap informasi tentang peredaran gelap narkoba sabu tersebut. Yang mana saat itu kami juga mendapat informasi bahwa nomor handphone / selular milik Terdakwa tersebut adalah 085362459101. Lalu Saksi Bersama rekannya menyamar sebagai pembeli narkoba sabu dan menelepon nomor handphone milik Terdakwa tersebut. Yang mana saat itu keadaan loudspeaker handphone Saksi tersebut diaktifkan, agar Saksi Bersama rekannya sama-sama bisa mendengar isi percakapan tersebut. Lalu setelah panggilan telepon dijawab oleh RAHMAD JANUAR, saat itu Saksi bertanya “ **ADA BUAH BANG** (Maksudnya menanyakan apakah ia ada memiliki narkoba sabu) “. Lalu saat itu RAHMAD JANUAR bertanya “ **SIAPA INI** “. Kemudian teman Terdakwa SANDRO PURBA mengaku bernama HENDRA orang kerasaan. Kemudian RAHMAD JANUAR menjawab “**BELUM TAU BANG, BENTAR YA BANG, BIAR KUTANYA DULU** “. Setelah itu komunikasi kami dengan RAHMAD JANUAR selesai. Lalu tidak berapa lama kemudian, RAHMAD JANUAR kembali menelepon kehandphone kami dan berkata “ **DIMANA ABANG** “. Lalu SANDRO PURBA menjawab “ **AKU DISINI BANG, DI DEPAN KAFE GAUL** “. Lalu RAHMAD JANUAR berkata “ **YA UDAH, TUNGGU DISITU, BIAR DATANG AKU** “. Kemudian teman Terdakwa yang bernama SYARIF NOOR SOLIN dan ANDI NAINGGOLAN bersembunyi dan memantau dari sekitar lokasi tersebut yang jaraknya hanya sekitar sepuluh meter dari posisi Terdakwa dengan SANDRO PURBA agar nantinya RAHMAD JANUAR tidak curiga dengan keberadaan kami. Kemudian Terdakwa dengan SANDRO PURBA menunggu kedatangan RAHMAD JANUAR dipinggir jalan yang ada didepan kafe gaul tersebut. Lalu, tidak berapa lama kemudian, datang seorang laki-laki yang sebelumnya tidak Terdakwa kenal menjumpai kami yang kami duga sebagai laki-laki bernama RAHMAD JANUAR tersebut. Yang mana saat itu RAHMAD JANUAR tersebut berkata pada kami “ **HENDRA YA ?** “. Kemudian SANDRO PURBA menjawab “ **IYA** “. Lalu RAHMAD JANUAR berkata “ **YA UDAH, AYOK BANG IKUTI AKU** “. Lalu RAHMAD JANUAR berjalan didepan saksi Bersama rekannya, Kemudian Saksi Bersama rekannya mengikuti Terdakwa dari belakang. Sedangkan SYARIF NOOR SOLIN dan ANDI NAINGGOLAN juga mengikuti Saksi dari

Halaman 9 dari 26 Halaman Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Sim



belakang secara diam diam. Lalu Saksi Bersama rekannya meperlambat perjalanan dan memberikan jarak agak menjauh dari RAHMAD JANUAR tersebut untuk melihat kemana arah perginya RAHMAD JANUAR tersebut. Yang mana karena jarak kami dengan RAHMAD JANUAR tersebut agak jauh, lalu RAHMAD JANUAR pun menunggu Saksi Bersama rekannya di Persimpangan Tiga jalan tersebut. Kemudian, setelah Saksi Bersama rekannya bertemu dengan RAHMAD JANUAR dipersimpangan tiga jalan tersebut, RAHMAD JANUAR berkata pada kami “ **BANG, DUITNYA DULU LAH BANG** “. Kemudian Saksi menjawab “ **BUAH NYA MANA, KAU TUNJUKKAN LAH DULU** (Maksudnya ingin melihat narkotika sabunya dulu) “. Lalu RAHMAD JANUAR berkata “ **YA UDAH, SEKALIAN AJA AYOK KESANA LANGSUNG** “. Lalu SANDRO PURBA bertanya “ **KEMANA** “. Kemudian RAHMAD JANUAR menunjuk kearah sebuah rumah sambil menjawab “ **KESANA BANG** “. Lalu SANDRO PURBA berkata “ **TUNJUKKAN LAH BUAHNYA DULU** (Maksudnya agar RAHMAD JANUAR memperlihatkan narkotika sabunya dulu) “. Yang selanjutnya RAHMAD JANUAR pergi meninggalkan Saksi dan berjalan ke arah sebuah rumah sambil menelepon seseorang yang tidak Saksi kenal. Lalu Saksi Bersama rekannya bertemu dengan SYARIF NOOR SOLIN dan ANDI NAINGGOLAN di Persimpangan Tiga jalan tersebut. Kemudian Saksi memberikan waktu bagi Terdakwa untuk dapat mengambil narkotika sabu yang akan dijualnya kepada Saksi tersebut. Yang mana untuk di ketahui darimana Terdakwa memperoleh narkotika sabu yang akan dijualnya tersebut. Kemudian sekitar pukul 17.50 Wib Saksi Bersama rekannya langsung mendatangi lokasi keberadaan Terdakwa tersebut disamping rumah tersebut. Yang saat itu Saksi melihat bahwa Terdakwa tersebut sedang jongkok disamping rumah tersebut bersama seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal. Kemudian kami berkata “ **JANGAN ADA YANG LARI** “. Yang kemudian saat itu Terdakwa dan laki-laki yang tidak Saksi kenal tersebut langsung berdiri dan selanjutnya melarikan diri. Lalu saat itu Saksi Bersama rekannya mengejar Terdakwa tersebut dan berhasil diamankan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari perantara jual beli, dimana Terdakwa mendapat upah pakai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Shabu;

Halaman 10 dari 26 Halaman Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 2. Syarif Noor Solin, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan di Penyidik benar semua;
 - Bahwa Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar pukul 17.50 Wib dimana Terdakwa menjadi perantara dalam menjual narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa diamankan pada saat Terdakwa akan melarikan diri dari lokasi samping rumah, yang jaraknya masih sekitar lima meter dari posisi sebelumnya saat ia sedang duduk / jogkok disamping rumah tersebut, yang mana sebelum Terdakwa melarikan diri, saat itu Terdakwa sedang menunggu kedatangan Saksi yang menyamar sebagai pembeli narkoba sabu;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti: **1 (Satu)** kotak rokok merk Magnum yang didalamnya terdapat **1 (Satu)** bungkus plastik klip kecil berisi narkoba sabu dan **1 (Satu)** bungkus plastik klip kecil kosong, serta **1 (Satu)** pipet sendok dan **1 (Satu)** unit Handphone merk Nokia warna Putih;
 - Bahwa **1 (Satu)** bungkus plastik klip kecil berisi narkoba sabu dan **1 (Satu)** bungkus plastik klip kecil kosong tersebut adalah milik temannya bernama **BASIR** yang mana Narkoba jenis Shabu tersebut akan diserahkan kepada pembeli;
 - Bahwa Narkoba jenis Shabu tersebut seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Benar bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar pukul 12.00 Wib Saksi Bersama rekannya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seorang laki-laki bernama RAHMAD JANUAR (Terdakwa) sering menjadi perantara dalam menjual narkoba sabu didaerah Huta Kerasaan I, Nag Kerasaan Rejo, Bandar, Kabupaten Simalungun. Yang kemudian setelah mendapat informasi tersebut, kalaupun melakukan penyamaran sebagai pembeli narkoba sabu (undercover buy) untuk mengungkap informasi tentang peredaran gelap narkoba sabu tersebut. Yang mana saat itu kami juga mendapat informasi bahwa nomor handphone / selular milik Terdakwa tersebut adalah 085362459101. Lalu Saksi Bersama rekannya menyamar sebagai pembeli

Halaman 11 dari 26 Halaman Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika sabu dan menelepon nomor handphone milik Terdakwa tersebut. Yang mana saat itu keadaan loudspeaker handphone Saksi tersebut diaktifkan, agar Saksi Bersama rekannya sama-sama bisa mendengar isi percakapan tersebut. Lalu setelah panggilan telepon dijawab oleh RAHMAD JANUAR, saat itu Saksi bertanya “ **ADA BUAH BANG (Maksudnya menanyakan apakah ia ada memiliki narkotika sabu)** “. Lalu saat itu RAHMAD JANUAR bertanya “ **SIAPA INI** “. Kemudian teman Terdakwa SANDRO PURBA mengaku bernama HENDRA orang kerasaan. Kemudian RAHMAD JANUAR menjawab “**BELUM TAU BANG, BENTAR YA BANG, BIAR KUTANYA DULU** “. Setelah itu komunikasi kami dengan RAHMAD JANUAR selesai. Lalu tidak berapa lama kemudian, RAHMAD JANUAR kembali menelepon kehandphone kami dan berkata “ **DIMANA ABANG** “. Lalu SANDRO PURBA menjawab “ **AKU DISINI BANG, DI DEPAN KAFE GAUL** “. Lalu RAHMAD JANUAR berkata “ **YA UDAH, TUNGGU DISITU, BIAR DATANG AKU** “. Kemudian teman Terdakwa yang bernama SYARIF NOOR SOLIN dan ANDI NAINGGOLAN bersembunyi dan memantau dari sekitar lokasi tersebut yang jaraknya hanya sekitar sepuluh meter dari posisi Terdakwa dengan SANDRO PURBA agar nantinya RAHMAD JANUAR tidak curiga dengan keberadaan kami. Kemudian Terdakwa dengan SANDRO PURBA menunggu kedatangan RAHMAD JANUAR dipinggir jalan yang ada didepan kafe gaul tersebut. Lalu, tidak berapa lama kemudian, datang seorang laki-laki yang sebelumnya tidak Terdakwa kenal menjumpai kami yang kami duga sebagai laki-laki bernama RAHMAD JANUAR tersebut. Yang mana saat itu RAHMAD JANUAR tersebut berkata pada kami “ **HENDRA YA ?** “. Kemudian SANDRO PURBA menjawab “ **IYA** “. Lalu RAHMAD JANUAR berkata “ **YA UDAH, AYOK BANG IKUTI AKU** “. Lalu RAHMAD JANUAR berjalan didepan saksi Bersama rekannya, Kemudian Saksi Bersama rekannya mengikuti Terdakwa dari belakang. Sedangkan SYARIF NOOR SOLIN dan ANDI NAINGGOLAN juga mengikuti Saksi dari belakang secara diam diam. Lalu Saksi Bersama rekannya meperlambat perjalanan dan memberikan jarak agak menjauh dari RAHMAD JANUAR tersebut untuk melihat kemana arah perginya RAHMAD JANUAR tersebut. Yang mana karena jarak kami dengan RAHMAD JANUAR tersebut agak jauh, lalu RAHMAD JANUAR pun menunggu Saksi Bersama rekannya di Persimpangan Tiga jalan tersebut. Kemudian, setelah Saksi Bersama rekannya bertemu dengan RAHMAD JANUAR dipersimpangan tiga jalan

Halaman 12 dari 26 Halaman Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Sim



tersebut, RAHMAD JANUAR berkata pada kami “ **BANG, DUITNYA DULU LAH BANG** “. Kemudian Saksi menjawab “ **BUAH NYA MANA, KAU TUNJUKKAN LAH DULU** (Maksudnya ingin melihat narkotika sabunya dulu) “. Lalu RAHMAD JANUAR berkata “ **YA UDAH, SEKALIAN AJA AYOK KESANA LANGSUNG** “. Lalu SANDRO PURBA bertanya “ **KEMANA** “. Kemudian RAHMAD JANUAR menunjuk kearah sebuah rumah sambil menjawab “ **KESANA BANG** “. Lalu SANDRO PURBA berkata “ **TUNJUKKAN LAH BUAHNYA DULU** (Maksudnya agar RAHMAD JANUAR memperlihatkan narkotika sabunya dulu) “. Yang selanjutnya RAHMAD JANUAR pergi meninggalkan Saksi dan berjalan ke arah sebuah rumah sambil menelepon seseorang yang tidak Saksi kenal. Lalu Saksi Bersama rekannya bertemu dengan SYARIF NOOR SOLIN dan ANDI NAINGGOLAN di Persimpangan Tiga jalan tersebut. Kemudian Saksi memberikan waktu bagi Terdakwa untuk dapat mengambil narkotika sabu yang akan dijualnya kepada Saksi tersebut. Yang mana untuk di ketahui darimana Terdakwa memperoleh narkotika sabu yang akan dijualnya tersebut. Kemudian sekitar pukul 17.50 Wib Saksi Bersama rekannya langsung mendatangi lokasi keberadaan Terdakwa tersebut disamping rumah tersebut. Yang saat itu Saksi melihat bahwa Terdakwa tersebut sedang jongkok disamping rumah tersebut bersama seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal. Kemudian kami berkata “ **JANGAN ADA YANG LARI** “. Yang kemudian saat itu Terdakwa dan laki-laki yang tidak Saksi kenal tersebut langsung berdiri dan selanjutnya melarikan diri. Lalu saat itu Saksi Bersama rekannya mengejar Terdakwa tersebut dan berhasil diamankan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari perantara jual beli, dimana Terdakwa mendapat upah pakai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan di Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar pukul 17.50 Wib disamping rumah yang berada di Huta Kerasaan I,

Halaman 13 dari 26 Halaman Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nag Kerasaan Rejo, Bandar, Kabupaten Simalungun dimana pada saat terdakwa sedang menunggu seorang pembeli narkoba sabu yang belakangan terdakwa ketahui ternyata adalah polisi yang sedang menyamar sebagai pembeli narkoba sabu dan barang bukti yang ditemukan oleh Polisi pada saat Terdakwa diamankan yaitu : **1 (Satu)** kotak rokok merk Magnum yang didalamnya terdapat **1 (Satu)** bungkus plastik klip kecil berisi narkoba sabu, dan **1 (Satu)** bungkus plastik klip kecil kosong, serta **1 (Satu)** pipet sendok serta **1 (Satu)** unit Handphone merk Nokia warna Putih;

- Bahwa Narkoba jenis Shabu tersebut terdakwa peroleh dari **BASIR**, yang diperoleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar pukul 17.30 Wib disamping rumah BASIR yang berada di Huta Kerasaan I, Nag Kerasaan Rejo, Bandar, Kabupaten Simalungun tersebut;
- Bahwa harga dari narkoba sabu yang diberikan BASIR tersebut adalah seharga Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar pukul 14.30 Wib saat Terdakwa sedang bekerja sebagai tukang sortir buah Ubi di Nag Kerasaan Rejo, Bandar, Kabupaten Simalungun, tiba-tiba Terdakwa mendapat panggilan telepon dari nomor Handphone seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan nomor baru yang belakangan baru Terdakwa ketahui ternyata polisi yang menyamar sebagai pembeli narkoba sabu. Kemudian saat panggilan Handphone tersebut Terdakwa jawab, saat itu polisi yang belakangan Terdakwa ketahui ternyata menyamar sebagai pembeli tersebut mengaku bernama HENDRA lalu menanyakan apakah Terdakwa ada memiliki narkoba sabu. Yang kemudian Terdakwa mengatakan pada polisi tersebut akan Terdakwa tanyakan dulu ke penjualnya. Setelah itu Terdakwa menelepon seorang penjual narkoba sabu bernama BASIR untuk menanyakan apakah Basir ada memiliki narkoba sabu untuk dijual, sebab ada orang yang ingin membeli narkoba sabu seharga tiga ratus ribu rupiah dan saat itu BASIR tersebut mengatakan bahwa Basir ada memiliki narkoba sabu untuk dijual dan mengatakan agar uangnya dulu yang Terdakwa berikan baru narkoba sabunya diberikannya. Lalu Terdakwa kembali menelepon polisi tersebut dan menanyakan posisi keberadaannya. Yang mana saat itu polisi tersebut berkata sedang menunggu didepan kafe gaul yang berjarak sekitar dua puluh lima meter dari posisi Terdakwa bekerja digudang Ubi tersebut. Selanjutnya Terdakwa mendatangi polisi yang mengaku bernama HENDRA yang menyamar sebagai pembeli tersebut didepan kafe gaul tersebut. Selanjutnya Terdakwa dengan polisi yang menyamar tersebut pergi menuju rumah BASIR. Namun saat masih dijalan, posisi polisi tersebut agak menjauh dari

Halaman 14 dari 26 Halaman Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang Terdakwa. Sehingga saat itu Terdakwa menunggu polisi tersebut di Persimpangan Tiga jalan sebelum sampai rumah BASIR yang jaraknya sekitar Lima Puluh meter sebelum sampai rumah BASIR tersebut. Kemudian, setelah Terdakwa dengan polisi tersebut bertemu dipersimpangan tiga jalan tersebut, Terdakwa meminta uangnya dulu kepada polisi tersebut. Namun polisi tersebut mengatakan ingin melihat narkotika sabunya dulu. Yang selanjutnya sayapun mengajak polisi tersebut langsung kerumah BASIR tersebut. Namun saat itu posisi polisi tersebut tetap menunggu dipersimpangan tiga jalan tersebut. Sedangkan Terdakwa tetap berjalan kerumah BASIR. Yang mana setelah Terdakwa bertemu BASIR, BASIR meminta rokok magnum Terdakwa. Kemudian Terdakwa memberikan pada BASIR 1 (Satu) kotak rokok magnum berisi rokok milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa melihat BASIR memasukkan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi narkotika sabu dan 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil kosong kedalam kotak rokok Magnum milik Terdakwa tersebut. Kemudian BASIR kembali memberikan kotak rokok magnum milik Terdakwa yang didalamnya sudah berisi plastik klip berisi narkotika sabu dan plastik klip kosong tersebut kepada saya. Setelah itu, saat itu Terdakwa melihat disamping rumah BASIR tersebut ada terletak satu pipet plastik. Kemudian Terdakwa mengambil pipet tersebut dan Terdakwa masukkan kedalam kotak rokok magnum milik Terdakwa tersebut untuk Terdakwa gunakan nantinya mencongkel / mengambil sedikit narkotika sabu tersebut sebelum Terdakwa serahkan kepada polisi yang menyamar sebagai pembeli tersebut. Lalu kotak rokok magnum yang didalamnya berisi plastik klip berisi narkotika sabu dan plastik klip kosong serta pipet plastik tersebut Terdakwa letakkan diatas tangga peranca kayu yang ada didepan Terdakwa sambil menunggu kedatangan polisi yang menyamar sebagai pembeli tersebut. Setelah itu sayapun kembali menelepon polisi yang menyamar tersebut dengan maksud Terdakwa untuk menyuruh polisi tersebut datang kerumah BASIR tersebut. Namun saat itu panggilan telepon Terdakwa tidak dijawab oleh polisi tersebut. Lalu saat itu Terdakwa dengan BASIR duduk jongkok disamping rumah BASIR tersebut sambil menunggu kedatangan polisi yang menyamar sebagai pembeli tersebut. Kemudian sekitar pukul 17.50 Wib pada saat Terdakwa dengan BASIR sedang duduk jongkok disamping rumah BASIR tersebut, tiba-tiba polisi yang ternyata menyamar sebagai pembeli yang sebelumnya memesan narkotika sabu tersebut datang bersama dua orang lagi temannya yang tidak Terdakwa kenal yang ternyata juga polisi mendekati Terdakwa dan BASIR tersebut. Kemudian BASIR berhasil melarikan diri, sedangkan Terdakwa berhasil diamankan polisi. Yang selanjutnya

Halaman 15 dari 26 Halaman Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi berhasil menemukan narkotika sabu tersebut dari dalam kotak rokok magnum milik Terdakwa tersebut;

- Bahwa terdakwa sudah dua Minggu ini dan sudah 10 (Sepuluh) kali menjadi perantara dalam menjual narkotika sabu milik BASIR tersebut;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah, jika Terdakwa ingin memakai / menggunakan narkotika sabu, maka BASIR tersebut memberikan pada Terdakwa narkotika sabu miliknya secara gratis / tidak membayar. Serta keuntungan Terdakwa terkadang Terdakwa mencongkel / mengambil sedikit terlebih dahulu narkotika sabu yang diberikan BASIR tersebut pada Terdakwa sebelum Terdakwa serahkan kepada pembeli tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah RI ataupun pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut :

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika No. Lab : 3086/NNF/2022 tanggal 16 Juni 2022 setelah dilakukan Analisis secara Kimia Forensik terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic kil berisi kristal putih dengan berat bersih 0,04(nol koma nol empat) gram disimpulkan benar positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yaitu sebagai berikut :

- 1 (satu) kotak rokok merek Magnum yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika sabu dan 1 (satu) bungkus platic klip kecil kosong, 1 (satu) pipet sendok.
- 1 (satu) unit handphone merek nokia warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar pukul 17.50 Wib disamping rumah yang berada di Huta Kerasaan I, Nag Kerasaan Rejo, Bandar, Kabupaten Simalungun dimana pada saat terdakwa sedang menunggu seorang pembeli narkotika sabu yang belakangan terdakwa ketahui ternyata adalah polisi yang sedang menyamar sebagai pembeli narkotika sabu dan barang bukti yang ditemukan oleh Polisi pada saat Terdakwa diamankan yaitu : **1 (Satu)** kotak rokok merk Magnum yang didalamnya terdapat **1 (Satu)** bungkus plastik klip kecil berisi narkotika

Halaman 16 dari 26 Halaman Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, dan **1 (Satu)** bungkus plastik klip kecil kosong, serta **1 (Satu)** pipet sendok serta **1 (Satu)** unit Handphone merk Nokia warna Putih, dimana Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa peroleh dari **BASIR**, yang diperoleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar pukul 17.30 Wib disamping rumah BASIR yang berada di Huta Kerasaan I, Nag Kerasaan Rejo, Bandar, Kabupaten Simalungun tersebut seharga dari narkotika sabu yang diberikan BASIR tersebut adalah seharga Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar pukul 14.30 Wib saat Terdakwa sedang bekerja sebagai tukang sortir buah Ubi di Nag Kerasaan Rejo, Bandar, Kabupaten Simalungun, tiba-tiba Terdakwa mendapat panggilan telepon dari nomor Handphone seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan nomor baru yang belakangan baru Terdakwa ketahui ternyata polisi yang menyamar sebagai pembeli narkotika sabu. Kemudian saat panggilan Handphone tersebut Terdakwa jawab, saat itu polisi yang belakangan Terdakwa ketahui ternyata menyamar sebagai pembeli tersebut mengaku bernama HENDRA lalu menanyakan apakah Terdakwa ada memiliki narkotika sabu. Yang kemudian Terdakwa mengatakan pada polisi tersebut akan Terdakwa tanyakan dulu ke penjualnya. Setelah itu Terdakwa menelepon seorang penjual narkotika sabu bernama BASIR untuk menanyakan apakah Basir ada memiliki narkotika sabu untuk dijual, sebab ada orang yang ingin membeli narkotika sabu seharga tiga ratus ribu rupiah dan saat itu BASIR tersebut mengatakan bahwa Basir ada memiliki narkotika sabu untuk dijual dan mengatakan agar uangnya dulu yang Terdakwa berikan baru narkotika sabunya diberikannya. Lalu Terdakwa kembali menelepon polisi tersebut dan menanyakan posisi keberadaannya. Yang mana saat itu polisi tersebut berkata sedang menunggu didepan kafe gaul yang berjarak sekitar dua puluh lima meter dari posisi Terdakwa bekerja digudang Ubi tersebut. Selanjutnya Terdakwa mendatangi polisi yang mengaku bernama HENDRA yang menyamar sebagai pembeli tersebut didepan kafe gaul tersebut. Selanjutnya Terdakwa dengan polisi yang menyamar tersebut pergi menuju rumah BASIR. Namun saat masih dijalan, posisi polisi tersebut agak menjauh dari belakang Terdakwa. Sehingga saat itu Terdakwa menunggu polisi tersebut di Persimpangan Tiga jalan sebelum sampai rumah BASIR yang jaraknya sekitar Lima Puluh meter sebelum sampai rumah BASIR tersebut. Kemudian, setelah Terdakwa dengan polisi tersebut bertemu dipersimpangan tiga jalan tersebut, Terdakwa meminta uangnya dulu kepada polisi tersebut.

Halaman 17 dari 26 Halaman Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun polisi tersebut mengatakan ingin melihat narkoba sabunya dulu. Yang selanjutnya sayapun mengajak polisi tersebut langsung kerumah BASIR tersebut. Namun saat itu posisi polisi tersebut tetap menunggu dipersimpangan tiga jalan tersebut. Sedangkan Terdakwa tetap berjalan kerumah BASIR. Yang mana setelah Terdakwa bertemu BASIR, BASIR meminta rokok magnum Terdakwa. Kemudian Terdakwa memberikan pada BASIR **1 (Satu)** kotak rokok magnum berisi rokok milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa melihat BASIR memasukkan **1 (Satu)** bungkus plastik klip berisi narkoba sabu dan **1 (Satu)** bungkus plastik klip kecil kosong kedalam kotak rokok Magnum milik Terdakwa tersebut. Kemudian BASIR kembali memberikan kotak rokok magnum milik Terdakwa yang didalamnya sudah berisi plastik klip berisi narkoba sabu dan plastik klip kosong tersebut kepada saya. Setelah itu, saat itu Terdakwa melihat disamping rumah BASIR tersebut ada terletak satu pipet plastik. Kemudian Terdakwa mengambil pipet tersebut dan Terdakwa masukkan kedalam kotak rokok magnum milik Terdakwa tersebut untuk Terdakwa gunakan nantinya mencongkel / mengambil sedikit narkoba sabu tersebut sebelum Terdakwa serahkan kepada polisi yang menyamar sebagai pembeli tersebut. Lalu kotak rokok magnum yang didalamnya berisi plastik klip berisi narkoba sabu dan plastik klip kosong serta pipet plastik tersebut Terdakwa letakkan diatas tangga peranca kayu yang ada didepan Terdakwa sambil menunggu kedatangan polisi yang menyamar sebagai pembeli tersebut. Setelah itu sayapun kembali menelepon polisi yang menyamar tersebut dengan maksud Terdakwa untuk menyuruh polisi tersebut datang kerumah BASIR tersebut. Namun saat itu panggilan telepon Terdakwa tidak dijawab oleh polisi tersebut. Lalu saat itu Terdakwa dengan BASIR duduk jongkok disamping rumah BASIR tersebut sambil menunggu kedatangan polisi yang menyamar sebagai pembeli tersebut. Kemudian sekitar pukul 17.50 Wib pada saat Terdakwa dengan BASIR sedang duduk jongkok disamping rumah BASIR tersebut, tiba-tiba polisi yang ternyata menyamar sebagai pembeli yang sebelumnya memesan narkoba sabu tersebut datang bersama dua orang lagi temannya yang tidak Terdakwa kenal yang ternyata juga polisi mendekati Terdakwa dan BASIR tersebut. Kemudian BASIR berhasil melarikan diri, sedangkan Terdakwa berhasil diamankan polisi. Yang selanjutnya polisi berhasil menemukan narkoba sabu tersebut dari dalam kotak rokok magnum milik Terdakwa tersebut dan terdakwa sudah dua Minggu ini dan sudah 10 (Sepuluh) kali menjadi perantara dalam menjual narkoba sabu milik BASIR tersebut, dimana keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah, jika Terdakwa

Halaman 18 dari 26 Halaman Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Sim



ingin memakai / menggunakan narkoba sabu, maka BASIR tersebut memberikan pada Terdakwa narkoba sabu miliknya secara gratis / tidak membayar. Serta keuntungan Terdakwa terkadang Terdakwa mencongkel / mengambil sedikit terlebih dahulu narkoba sabu yang diberikan BASIR tersebut pada Terdakwa sebelum Terdakwa serahkan kepada pembeli tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah RI ataupun pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara jual beli Narkoba jenis Shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkoba No. Lab : 3086/NNF/2022 tanggal 16 Juni 2022 setelah dilakukan Analisis secara Kimia Forensik terhadap barang bukti 1 9satu bungkus plastic kil berisi kristal putih dengan berat bersih 0,04(nol koma nol empat) gram disimpulkan benar positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau menyerahkan;
4. Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1.Unsur setiap orang:



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama: Rahmad Januar sebagai Terdakwa, dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur : Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah seorang pelaku bukan merupakan orang yang diberikan hak oleh undang-undang sehingga perbuatan yang dilakukan tidak didasari dengan adanya ijin dari yang berwenang ataupun orang/badan yang diberikan kewenangan untuk penguasaan maupun mengusahakan atau tindakan lain yang berhubungan dengan Narkotika tersebut, sehingga dengan demikian maka setiap tindakan pelaku atas barang-barang tersebut telah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran adalah:

1. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan UU tersebut;
2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahan adalah:

- a) Apotek;
- b) Rumah sakit;
- c) Pusat kesehatan masyarakat;
- d) Balai pengobatan; dan
- e) Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum nyata bagi Majelis Hakim jika Terdakwa Saras Dika bukanlah salah satu dari orang/badan yang diberi kewenangan oleh undang-undang baik sebagai penyalur maupun yang

Halaman 20 dari 26 Halaman Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi kewenangan untuk melakukan penyerahan mengusahkan atau menggunakan maupun segala tindakan yang terkait dengan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur : Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semuanya harus terbukti, jika salah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primer Pasal 114 ayat (1) terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu :

1. Menawarkan Untuk Dijual;
2. Menjual;
3. Membeli;
4. Menjadi Perantara Dalam Jual Beli;
5. Menukar;
6. Menyerahkan;
7. Menerima;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau Subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang

Halaman 21 dari 26 Halaman Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Sim



menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikwalifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar pukul 17.50 Wib disamping rumah yang berada di Huta Kerasaan I, Nag Kerasaan Rejo, Bandar, Kabupaten Simalungun dimana pada saat terdakwa sedang menunggu seorang pembeli narkotika sabu yang belakangan terdakwa ketahui ternyata adalah polisi yang sedang menyamar sebagai pembeli narkotika sabu dan barang bukti yang ditemukan oleh Polisi pada saat Terdakwa diamankan yaitu : **1 (Satu)** kotak rokok merk Magnum yang didalamnya terdapat **1 (Satu)** bungkus plastik klip kecil berisi narkotika sabu, dan **1 (Satu)** bungkus plastik klip kecil kosong, serta **1 (Satu)** pipet sendok serta **1 (Satu)** unit Handphone merk Nokia warna Putih, dimana Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa peroleh dari **BASIR**, yang diperoleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar pukul 17.30 Wib disamping rumah BASIR yang berada di Huta Kerasaan I, Nag Kerasaan Rejo, Bandar, Kabupaten Simalungun tersebut seharga dari narkotika sabu yang diberikan BASIR tersebut adalah seharga Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar pukul 14.30 Wib saat Terdakwa sedang bekerja sebagai tukang sortir buah Ubi di Nag Kerasaan Rejo, Bandar, Kabupaten Simalungun, tiba-tiba Terdakwa mendapat panggilan telepon dari nomor Handphone seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan nomor baru yang belakangan baru Terdakwa ketahui ternyata polisi yang menyamar sebagai pembeli narkotika sabu. Kemudian saat panggilan Handphone tersebut Terdakwa jawab, saat itu polisi yang belakangan Terdakwa ketahui ternyata menyamar sebagai pembeli tersebut mengaku bernama HENDRA lalu menanyakan apakah Terdakwa ada memiliki narkotika sabu. Yang kemudian Terdakwa mengatakan pada polisi tersebut akan Terdakwa tanyakan dulu ke penjualnya. Setelah itu Terdakwa menelepon seorang penjual narkotika sabu bernama BASIR untuk menanyakan apakah Basir ada memiliki narkotika sabu untuk dijual, sebab ada orang yang ingin membeli narkotika sabu seharga tiga ratus ribu rupiah dan saat itu BASIR tersebut mengatakan bahwa Basir ada memiliki narkotika sabu untuk dijual dan mengatakan agar uangnya dulu yang Terdakwa berikan baru narkotika sabunya diberikannya. Lalu Terdakwa kembali menelepon polisi tersebut dan menanyakan posisi keberadaannya. Yang mana saat itu polisi tersebut berkata sedang menunggu didepan kafe gaul yang berjarak sekitar dua puluh lima meter dari

Halaman 22 dari 26 Halaman Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi Terdakwa bekerja digudang Ubi tersebut. Selanjutnya Terdakwa mendatangi polisi yang mengaku bernama HENDRA yang menyamar sebagai pembeli tersebut didepan kafe gaul tersebut. Selanjutnya Terdakwa dengan polisi yang menyamar tersebut pergi menuju rumah BASIR. Namun saat masih di jalan, posisi polisi tersebut agak menjauh dari belakang Terdakwa. Sehingga saat itu Terdakwa menunggu polisi tersebut di Persimpangan Tiga jalan sebelum sampai rumah BASIR yang jaraknya sekitar Lima Puluh meter sebelum sampai rumah BASIR tersebut. Kemudian, setelah Terdakwa dengan polisi tersebut bertemu dipersimpangan tiga jalan tersebut, Terdakwa meminta uangnya dulu kepada polisi tersebut. Namun polisi tersebut mengatakan ingin melihat narkoba sabunya dulu. Yang selanjutnya sayapun mengajak polisi tersebut langsung kerumah BASIR tersebut. Namun saat itu posisi polisi tersebut tetap menunggu dipersimpangan tiga jalan tersebut. Sedangkan Terdakwa tetap berjalan kerumah BASIR. Yang mana setelah Terdakwa bertemu BASIR, BASIR meminta rokok magnum Terdakwa. Kemudian Terdakwa memberikan pada BASIR **1 (Satu)** kotak rokok magnum berisi rokok milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa melihat BASIR memasukkan **1 (Satu)** bungkus plastik klip berisi narkoba sabu dan **1 (Satu)** bungkus plastik klip kecil kosong kedalam kotak rokok Magnum milik Terdakwa tersebut. Kemudian BASIR kembali memberikan kotak rokok magnum milik Terdakwa yang didalamnya sudah berisi plastik klip berisi narkoba sabu dan plastik klip kosong tersebut kepada saya. Setelah itu, saat itu Terdakwa melihat disamping rumah BASIR tersebut ada terletak satu pipet plastik. Kemudian Terdakwa mengambil pipet tersebut dan Terdakwa masukkan kedalam kotak rokok magnum milik Terdakwa tersebut untuk Terdakwa gunakan nantinya mencongkel / mengambil sedikit narkoba sabu tersebut sebelum Terdakwa serahkan kepada polisi yang menyamar sebagai pembeli tersebut. Lalu kotak rokok magnum yang didalamnya berisi plastik klip berisi narkoba sabu dan plastik klip kosong serta pipet plastik tersebut Terdakwa letakkan diatas tangga peranca kayu yang ada didepan Terdakwa sambil menunggu kedatangan polisi yang menyamar sebagai pembeli tersebut. Setelah itu sayapun kembali menelepon polisi yang menyamar tersebut dengan maksud Terdakwa untuk menyuruh polisi tersebut datang kerumah BASIR tersebut. Namun saat itu panggilan telepon Terdakwa tidak dijawab oleh polisi tersebut. Lalu saat itu Terdakwa dengan BASIR duduk jongkok disamping rumah BASIR tersebut sambil menunggu kedatangan polisi yang menyamar sebagai pembeli tersebut. Kemudian sekitar pukul 17.50 Wib pada saat Terdakwa dengan BASIR sedang duduk jongkok disamping rumah

Halaman 23 dari 26 Halaman Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BASIR tersebut, tiba-tiba polisi yang ternyata menyamar sebagai pembeli yang sebelumnya memesan narkoba sabu tersebut datang bersama dua orang lagi temannya yang tidak Terdakwa kenal yang ternyata juga polisi mendekati Terdakwa dan BASIR tersebut. Kemudian BASIR berhasil melarikan diri, sedangkan Terdakwa berhasil diamankan polisi. Yang selanjutnya polisi berhasil menemukan narkoba sabu tersebut dari dalam kotak rokok magnum milik Terdakwa tersebut dan terdakwa sudah dua Minggu ini dan sudah 10 (Sepuluh) kali menjadi perantara dalam menjual narkoba sabu milik BASIR tersebut, dimana keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah, jika Terdakwa ingin memakai / menggunakan narkoba sabu, maka BASIR tersebut memberikan pada Terdakwa narkoba sabu miliknya secara gratis / tidak membayar. Serta keuntungan Terdakwa terkadang Terdakwa mencongkel / mengambil sedikit terlebih dahulu narkoba sabu yang diberikan BASIR tersebut pada Terdakwa sebelum Terdakwa serahkan kepada pembeli tersebut dan perbuatan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah RI ataupun pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara jual beli Narkoba jenis Shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas tampak jika Terdakwa telah bertindak sebagai penjual Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke tiga ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4. unsur Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya uji laboratories terhadap suatu barang yang diuji untuk mengetahui jenis berat serta hal-hal lain yang hendak diuji dari suatu barang tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkoba No. Lab : 3086/NNF/2022 tanggal 16 Juni 2022 setelah dilakukan Analisis secara Kimia Forensik terhadap barang bukti 1 9satu) bungkus plastic kil berisi kristal putih dengan berat bersih 0,04(nol koma nol empat) gram disimpulkan benar positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur Narkoba Golongan I telah terbukti telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim dakwaan primair melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terbukti dan terpenuhi pada diri Terdakwa;

Halaman 24 dari 26 Halaman Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka untuk dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum bersifat Subsidiaritas, maka selain dikenakan pidana penjara, kepada Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam Amar Putusan ini, dan untuk menjamin kepastian pelaksanaan atas pidana denda yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, berdasarkan Ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bagi Terdakwa dapat ditambahkan dengan pidana penjara sebagai pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) kotak rokok merek Magnum yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) pipet sendok dan 1 (satu) unit handphone merek nokia warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Halaman 25 dari 26 Halaman Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAD JANUAR tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan Tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 kotak rokok merk Magnum yang dalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip kecil kosong, 1 pipet sendok, 1 bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 257/IL.10040.00/2021 tanggal 03 Juni 2022 dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika No. Lab : 3086/NNF/2022 tanggal 16 Juni 2022 pengembalian barang bukti berupa plastic pembungkus.
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin, tanggal 21 November 2022, oleh kami, Golom Silitonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yudi Dharma, S.H., M.H., Widi Astuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 26 dari 26 Halaman Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sinto Yohana Sitompul, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Nova Ratna Miranda, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Golom Silitonga, S.H., M.H.

d.t.o

Widi Astuti, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Sinto Yohana Sitompul, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)